



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Dana tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Lubis, 2015).

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan berdasarkan Undang-undang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Rustiyaningsih, 2011).

Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Flazz Tax, 2021). Fenomena yang terjadi menurut kementerian keuangan rasio penerimaan pajak di Indonesia kalah rendah dibanding dengan negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar grafik dibawan ini:

Tabel 1.1
Rasio Perbandingan Penerimaan Pajak Indonesia dengan Negara Lainnya

Negara	Tax Ratio (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	9,77	8,32	9,12	10,39	10,31
Laos	11,47	9,40	10,39	12,11	NA
Malaysia	11,94	10,88	11,22	11,64	12,57
Filipina	14,49	13,95	14,13	14,62	14,10
Singapura	13,15	12,73	12,81	12,03	14,01
Thailand	15,40	15,19	15,06	15,14	15,45

Sumber : World Bank (2023)

Dari gambar tabel diatas menunjukan bahwa Indonesia memiliki persentase yang rendah dalam penerimaan pajak dibagi terhadap GDP (*tax-to-GDP ratio*), yakni sebesar 10,31. Hal tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura sebesar 14,01; Filipina sebesar 14,10; Malaysia sebesar 12,57; Thailand sebesar 15,45. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Indonesia memiliki masalah mengenai perpajakan yang perlu ditindaklanjuti (World Bank, 2023).

Jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2020 mencapai 46.38 juta dengan 19 juta diantaranya wajib menyampaikan SPT tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14,7 juta telah menyampaikan SPT tahunan dari tahun 2020 atau sekitar 77,63% (Muhammad Wildan, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar (21,37%) yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunan nya. Pada 30 Maret 2022 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, mencatat jumlah wajib pajak yang harus mengisi SPT tahunan sebanyak 19 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,4 juta yang menyampaikan SPT tahunan per 31 Maret 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar banyak yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunannya dari jumlah yang harus mengisi SPT tahunan (Maulandy Rizky Bayu Kencana, 2022). Kondisi tersebut dapat menghambat Pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Dengan demikian dapat dilihat masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak sebagaimana tabel dibawan ini:

Tabel 1.2
Rasio Perbandingan Antara Target Dirjen Pajak dengan Realisasi

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	70%	72,5%	75%	80%	85%	80%
Realisasi	60%	61%	73%	71%	73%	78%

Sumber: Laporan Tahunan DJP (2020)

Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan paling signifikan di tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 1.3.



Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Badan	58,15%	65,14%	58,86%	65,47%	60,16%
Orang Pribadi Karyawan	63,08%	74,86%	71,83%	73,23%	85,41%
Orang Pribadi Non Karyawan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44%

Sumber: Dtcc (2021)

Dengan demikian, tingkat kepatuhan orang pribadi non karyawan perlu diulas lebih lanjut. Ditambah melalui sistem pajak Indonesia yang konstan mengikuti sistem *self-assessment* untuk diaplikasikan terhadap wajib pajak orang pribadi, dengan sistem yang memberikan fleksibilitas menghitung, melaporkan, menyerahkan, dan menyelesaikan kewajiban pajak WPOP kepada pihak berwenang. Sistem *self-assessment* ini sangat rentan terhadap kemungkinan berbohong, penipuan, dan pelaporan terhadap laporan ataupun setoran. Sehingga dibutuhkan harapan yang kuat dari masing-masing WP yang datang dari dirinya masing-masing agar patuh mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Prameswari, 2019).

Selanjutnya penerimaan pajak tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Penerimaan Pajak Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK BAYAR	JUMLAH PENERIMAAN
Pajak Penghasilan Non Migas	71.762	139.616.916.978
411121 - PPh Pasal 21	22.603	69.228.938.147
411122 - PPh Pasal 22	12.574	15.102.801.020
411123 - PPh Pasal 22 Impor	48	149.287.775
411124 - PPh Pasal 23	21.025	18.698.166.997
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	950	9.749.141.798
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	1.830	6.360.103.555
411127 - PPh Pasal 26	8	2.709.724.192
411128 - PPh Final	12.709	17.415.116.254
411129 - PPh Non Migas Lainnya	15	203.637.240
PPN dan PPnBM	23.925	173.633.384.399
411211 - PPN Dalam Negeri	23.787	173.252.573.447
411212 - PPN Impor	57	286.647.264
411219 - PPN Lainnya	10	4.574.144
411221 - PPnBM dalam Negeri	71	89.589.544
PBB	71	104.824.067.860
411313 - PBB Perkebunan	30	46.309.707.408
411314 - PBB Kehutanan	7	8.303.348.680
411315 - PBB Pertambangan	34	50.211.011.772
Pajak Lainnya	313	6.570.917.201
411611 - Bea Meterai	1	35.000
411612 - Penjualan Benda Meterai	297	6.567.000.000
411619 - PTLL	15	3.882.201
Grand Total	96.071	424.645.286.438

Sumber: KP2KP Tembilahan, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah wajib pajak yang membayar pajak nya sebanyak 96.071 dan penerimaan pajak pada tahun 2025 di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai Rp424.645.286.438 miliar rupiah. Dengan demikian dapat dilihat masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak, maka diperlukan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak perorang agar tidak menghambat pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan yang menggambarkan sadar dan patuh dalam ketertiban terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melaksanakan pembayaran serta pelaporan atas perpajakan masa serta tahunan dari seorang wajib pajak yang berhubungan baik untuk pribadi maupun badan usaha (Cristina, 2021). Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana & Sudiksa, 2011).

Kepatuhan pajak itu sendiri berhubungan erat dengan moral pajak, dimana moral pajak itu sendiri adalah sejauh mana motivasi intrinsik (religiusitas dan nasionalisme) seseorang untuk mematuhi pajak (Darussalam, 2020). Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak pribadi sehingga pelaporan pajak di Indonesia agar memenuhi target. Terdapat pengaruh kepatuhan pajak pribadi seperti tingkat religiusitas. Religiusitas merupakan suatu perilaku ibadah yang konsisten dan berulang-ulang, berlandaskan kejujuran, pengabdian diri, kerendahan hati serta kasih sayang dan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

harapan ridho dari sang maha pencipta. Religiusitas juga dapat diukur seberapa jauh terhadap pengetahuan, seberapa mantap akan keyakinan, seberapa besar terhadap pererapan ibadah serta kaidah dan seberapa luas penghayatan atas agama yang dianut (Fitria, 2013).

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri, 2015). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Di dalam nilai-nilai agama tentunya setiap individu, dalam hal ini wajib pajak mengajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap baik untuk dapat menjalani kehidupan di dunia saat ini. Dengan adanya nilai-nilai agama ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan lebih jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Basri, 2015).

Selain religiusitas, kesadaran juga penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutangnya (Erly Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dan pelayanan

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Disamping itu juga pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Siti & Rahayu, 2010) pengertian. Suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemauan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran perpajakan akan meningkat ketika masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pajak (Rizki, 2018). Penilaian positif yang dimaksud adalah timbulnya kesadaran wajib pajak akan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati secara tidak langsung (Rosyida, 2018)

Sanksi pajak juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saragih, 2013).

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi diketahui menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran administrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati (Nugroho, 2020). Sanksi perpajakan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya (Mardiasmo, 2015).

Terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel sama maupun berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Sanny et al., 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain oleh (Naifal & Titik, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian (Sufiyanto et al., 2024) yang mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dapat dilihat adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik ingin meneliti kembali variabel religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan *review* dari penelitian sebelumnya yaitu (Pajak et al., 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel, objek penelitian dan tahun



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel independen. Objek penelitiannya wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jayapura, dilakukan pada tahun 2024. Sedangkan penelitian ini menggunakan religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tembilahan dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP TEMBILAHAN"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilahan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Religiusits terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilahan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a. Religiusitas

Menurut Ermawati (2018) Religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan tuhan nya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan

b. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

c. Sanksi Pajak

Menurut Diana Sari (2016) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Andriani dan Herianti (2015) kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tolak ukur melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai cara untuk melakukan pengisian SPT, dan ketentuan lain mengenai pajak.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peraktisi Pajak

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang menekankan pentingnya religiusitas dan kesadaran perpajakan.

b. Bagin Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan perpajakan, sehingga program-program yang dirancang dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.



c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan dalam melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan telaah teoritis untuk dapat melakukan pembahasan secara lebih lanjut dimana teori yang ada dihubungkan dengan hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi daftar seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam teks penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN